



#### D. Prosedur Akseptasi

1. Mengisi SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) Asuransi Kendaraan Bermotor dengan lengkap dan ditandatangani oleh peserta)
2. Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
  - a. Fotokopi KTP / SIM
  - b. Bukti Pembayaran Premi

Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Asuransi dalam hal akseptasi.

#### E. Prosedur Klaim

Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungngkan, wajib:

1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
2. Mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan
3. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Kerugian Sebagian
    - i. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
    - ii. Fotokopi Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
    - iii. Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk peserta

#### b. Dalam hal Kerugian Total

- i. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- ii. Dokumen asli:
  - Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
  - Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
  - Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
  - Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
  - Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
  - Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
- c. Berlaku untuk huruf a dan b di atas:
  - i. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh asuransi
  - ii. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
  - iii. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
  - iv. Dokumen lain yang relevan yang diminta asuransi sehubungan dengan penyelesaian klaim.
  - v. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika peserta tidak memenuhi ketentuan ini.

Untuk setiap ganti rugi akan dikurangi dengan risiko sendiri dan pertanggungn hanya berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.

#### F. Pembayaran Klaim

Penanggung akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

#### G. Biaya dan Risiko Sendiri

1. Biaya
  - a. Biaya premi asuransi
  - b. Biaya polis dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - c. Imbalan jasa bank 25%
2. Risiko Sendiri  
Jumlah kerugian yang harus diasuransikan oleh peserta untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.

#### Disclaimer

Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT. Asuransi Umum Mega serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank. Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk Asuransi ini. Produk Asuransi ini tidak dijamin oleh Bank, Penggunaan logo dan/atau atribut Bank dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama dengan Asuransi Umum Mega Bank tidak bertanggung jawab atas polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Mega serta atas kinerja Asuransi atau kinerja produk. Nasabah pembeli produk wajib membaca dengan teliti dan memahami karakteristik produk asuransi yang mencakup antara lain fitur, manfaat, risiko, persyaratan kepesertaan, prosedur klaim yang tercantum pada polis sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian produk asuransi. Brosur ini hanya memuat informasi umum dan bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi asuransi akan dituangkan dalam Polis. Diwajibkan untuk membaca dan memahami kondisi pertanggungn tersebut dengan baik.

\*Syarat dan Ketentuan berlaku (informasi selengkapnya dapat dilihat melalui [www.megainsurance.co.id](http://www.megainsurance.co.id))



## Asuransi Kendaraan Bermotor





## Asuransi Kendaraan

Menjamin risiko kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis.

### A. Risiko yang dijamin

Pertanggungjawaban ini menjamin:

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh:
  - a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
  - b. Perbuatan jahat;
  - c. Pencurian,
  - d. Kebakaran, termasuk:
    - i. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan Bermotor;
    - ii. Kebakaran akibat sambaran petir;
    - iii. Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
    - iv. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa di atas (poin 1) selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan

### B. Jaminan Perluasan

1. Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-hara
2. Terorisme dan Sabotase
3. Gempa Bumi, Tsunami, dan/atau Letusan Gunung Berapi
4. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan/atau Tanah Longsorg
5. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
6. Kecelakaan Diri Pengemudi
7. Kecelakaan Diri Penumpang

### C. Pengecualian

1. Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
  - a. Kendaraan digunakan untuk:
    - i. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
    - ii. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
      - melakukan tindak kejahatan;
      - penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
  - b. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
  - c. perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
    - Peserta sendiri;
    - suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Peserta;
    - orang yang disuruh Peserta, bekerja pada Peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Peserta;
    - orang yang tinggal bersama Peserta;
    - pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika peserta merupakan badan hukum;

- d. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Asuransi ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
    - a. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
    - b. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
  3. Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
    - a. disebabkan oleh tindakan sengaja peserta dan atau pengemudi;
    - b. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
    - d. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
    - e. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

Pengecualian lebih lengkap di wording polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

## Cara Melakukan Klaim

Halo Mia <sup>24 HR</sup> Mega insurance assistant  
**1500 119**  
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18  
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790  
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18

PT Asuransi Umum Mega  
Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).